

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA
KERJA LUAR NEGERI KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memberikan pelayanan yang mudah, murah, aman dan cepat dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, perlu mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Peyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri serta Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor : 560/0002211 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (LTSA-PTKLN) di Provinsi Jawa Tengah, Bupati segera membentuk Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri di Tingkat Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kabupaten Pati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882);

9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
10. Instruksi Gubernur Nomor 560/0002211 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (LTSA-PTKLN) di Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati.
5. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar pada Dinas.
6. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
7. Penempatan Tenaga kerja Indonesia adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan Tenaga Kerja Indonesia sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan.
8. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat LTSA-PTKLN adalah penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, aman berkualitas dan cepat tanpa diskriminasi dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri dari tahap permohonan/pendaftaran sampai ke tahap terbitnya dokumen keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia.

9. Lembaga Pelatihan adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
10. Paspor adalah Surat perjalanan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia.
11. Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri selanjutnya disingkat E-KTKLN adalah Data Identitas bagi Tenaga Kerja Indonesia yang telah memenuhi persyaratan, prosedur, dan dokumen untuk berkerja di luar negeri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan satu atap di Kabupaten Pati dalam rangka memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI.
- (2) Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan;
 - d. pembinaan;
 - e. pemberangkatan sampai embarkasi.

Pasal 3

Pembentukan LSA-PTKLN bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang mudah, murah, aman, berkualitas, dan cepat dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI.

BAB III

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan LTSA-PTKLN Kabupaten Pati;
- b. tugas dan fungsi;
- c. organisasi;
- d. tata kerja; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV

PEMBENTUKAN LTSA-PTKLN KABUPATEN PATI

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk LTSA-PTKLN Kabupaten Pati.
- (2) LTSA-PTKLN Kabupaten Pati merupakan organisasi non struktural yang menyelenggarakan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI pada tahap pra penempatan dan purna penempatan.
- (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LTSA-PTKLN Kabupaten Pati bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) LTSA-PTKLN Kabupaten Pati mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan terpadu penempatan dan perlindungan TKI di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LTSA-PTKLN Kabupaten Pati mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan terpadu, meliputi:
 1. verifikasi dokumen Calon TKI dan TKI;
 2. sosialisasi Surat Pengantar Rekrut kepada masyarakat;
 3. rekrutmen Calon TKI;
 4. pemantauan penyelenggaraan seleksi di Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS):
 5. penerbitan rekomendasi Paspor;
 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 7. Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI dan TKI;
 8. pengawasan terhadap asuransi pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan; dan
 9. fasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat bagi Calon TKI dan purna TKI.
- b. Pemantauan kegiatan pemeriksaan kesehatan Calon TKI dan TKI yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit/sarana pemeriksaan kesehatan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. fasilitasi keperluan Calon TKI, meliputi:
 1. data nominatif hasil dari Calon TKI di Daerah;
 2. pembekalan akhir pemberangkatan;
 3. Elektronik-Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (E-KTKLN); dan
 4. Pemberangkatan ke embarkasi.
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan terpadu kepada Bupati dilaksanakan setiap tiga (tri) wulan.

BAB VI

ORGANISASI

Pasal 7

Unsur organisasi LTSA-PTKLN Kabupaten Pati, terdiri atas :

- a. pembina;
- b. penanggungjawab;
- c. ketua;
- d. sekretaris; dan
- e. anggota.

Pasal 8

(1) Keanggotaan LTSA-PTKLN Kabupaten Pati terdiri atas personil/aparat yang ditunjuk oleh pimpinan Instansi fungsional/lembaga terkait, meliputi unsur :

- a. Kantor Imigrasi Pati;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Kabupaten Pati;
- c. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati;
- d. Dinas Kesehatan Kabupaten Pati;
- e. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jawa Tengah; dan
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati.

(2) Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi LTSA-PTKLN Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LTSA-PTKLN Kabupaten Pati menerapkan asas koordinasi, pembagian tugas, sinkronisasi, dan berkesinambungan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Instansi/Lembaga, wajib melakukan pengawasan, pembinaan dan bimbingan terhadap bawahannya yang ditunjuk sebagai personil pelaksana pelayanan di LTSA-PTKLN Kabupaten Pati.

Pasal 10

Setiap anggota LTSA-PTKLN Kabupaten Pati wajib mengikuti dan mematuhi pedoman pelaksanaan tugas sehari-hari serta bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga masing-masing sebagai atasannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyediaan sarana dan prasarana serta kegiatan LTSA-PTKLN Kabupaten Pati dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 17 Juli 2017

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 17 Juli 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010